

JULI 2025

TAX POINT

 **enforce A**
Real Solution



RESMI BERLAKU:

Mekanisme Pemungutan PPh atas Transaksi Perdagangan Elektronik

DAFTAR ISI



03

**IKHTISAR
PERATURAN**

04

**DEFINISI
DAN KRITERIA**

06

**SKEMA PENGENAAN
PPh PASAL 22**

07

**PENGHASILAN
PEDAGANG DALAM
NEGERI YANG TIDAK
DIPUNGUT PPh PASAL 22**

09

**PERSYARATAN
KEPATUHAN PAJAK**

10

**DOKUMEN PEMUNGUTAN
PAJAK**

12

**PELAPORAN PPh PASAL 22
YANG TELAH DIPUNGUT**

14

**SANKSI BAGI
PIHAK LAIN**

IKHTISAR PERATURAN



SRI MULYANI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan **Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025)**^[1] menetapkan ketentuan mengenai mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan Pedagang Dalam Negeri yang berjualan secara daring (*online*) melalui *platform* digital.

[1] Berlaku efektif pada tanggal 14 Juli 2025

DEFINISI & KRITERIA

Dalam aturan ini, **Pihak Lain** adalah pihak yang terlibat langsung atau membantu proses transaksi jual beli secara *online*, contohnya adalah *platform marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya.

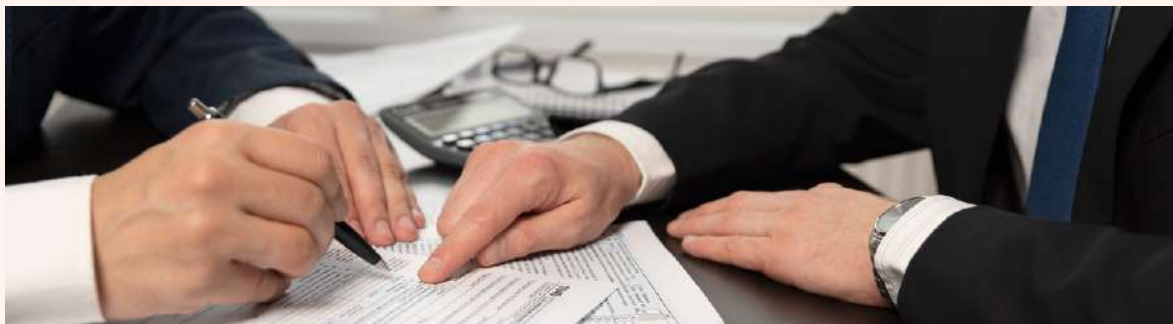
Sementara itu, yang dimaksud dengan **Pedagang Dalam Negeri** adalah pelaku usaha yang tinggal atau berdomisili di Indonesia dan menjual barang atau jasanya secara *online*, baik melalui *marketplace* tersebut maupun melalui sistem penjualan *online* milik sendiri.



Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPh adalah penyelenggara *platform* perdagangan elektronik baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang dimaksud yaitu:

- a** Menggunakan rekening eskro (*escrow account*) untuk menampung penghasilan pedagang, dan
- b** Memiliki nilai transaksi atau jumlah pengunjung dari Indonesia yang melebihi batas tertentu dalam 12 bulan.

Batas nilai transaksi dan jumlah pengunjung ini akan diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak.



Sementara itu, **Pedagang Dalam Negeri** adalah pelaku usaha (perorangan atau badan) yang:

- a** Menerima penghasilan melalui rekening bank atau sejenisnya, dan
- b** Melakukan transaksi dengan *IP address* Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode Indonesia (+62).

Termasuk dalam kategori Pedagang Dalam Negeri adalah jasa ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lain yang bertransaksi secara elektronik dengan pembeli di Indonesia.

SKEMA PENGENAAN PPh PASAL 22



Jenis pajak yang dipungut kepada **Pedagang Dalam Negeri** adalah PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Tabel 1. Ringkasan Skema Pengenaan PPh Pasal 22

Jenis Wajib Pajak	Omset	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang Dipungut	Perlakuan atas PPh yang Dipungut
Orang Pribadi	≤ 500 juta	Tidak dipungut	-	-
	> 500 juta s.d 4,8 milyar	0,5%	Final (memenuhi PP 55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi PP 55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Kredit pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 milyar	0,5%	Tidak final	
Badan	s.d 4,8 milyar	0,5%	Final (memenuhi PP 55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi PP 55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Kredit pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 milyar	0,5%	Tidak final	

PENGHASILAN

PEDAGANG DALAM NEGERI

YANG TIDAK DIPUNGUT PPh PASAL 22

Tidak semua penghasilan dari penjualan lewat *marketplace* dikenakan pemungutan PPh Pasal 22.

Ada beberapa jenis penghasilan yang **tidak dipungut pajak oleh Pihak Lain**, yaitu jika:



01

PENJUAL ADALAH

orang pribadi dengan omzet di bawah **Rp500 juta** setahun dan sudah menyampaikan **surat pernyataan**.

02

PENJUAL ADALAH

mitra ojek online atau **kurir** yang memberikan jasa pengiriman sebagai bagian dari aplikasi digital.

03

PEDAGANG

memiliki **surat keterangan bebas potong/pungut PPh**.

04

TRANSAKSI

yang dilakukan adalah **penjualan pulsa atau kartu perdana**.

05

PENJUALAN

emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya oleh pabrik atau pedagang atau pengusaha emas.

06

TRANSAKSI

terkait **pengalihan atau perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan** beserta perubahannya.



07 TAX POINT

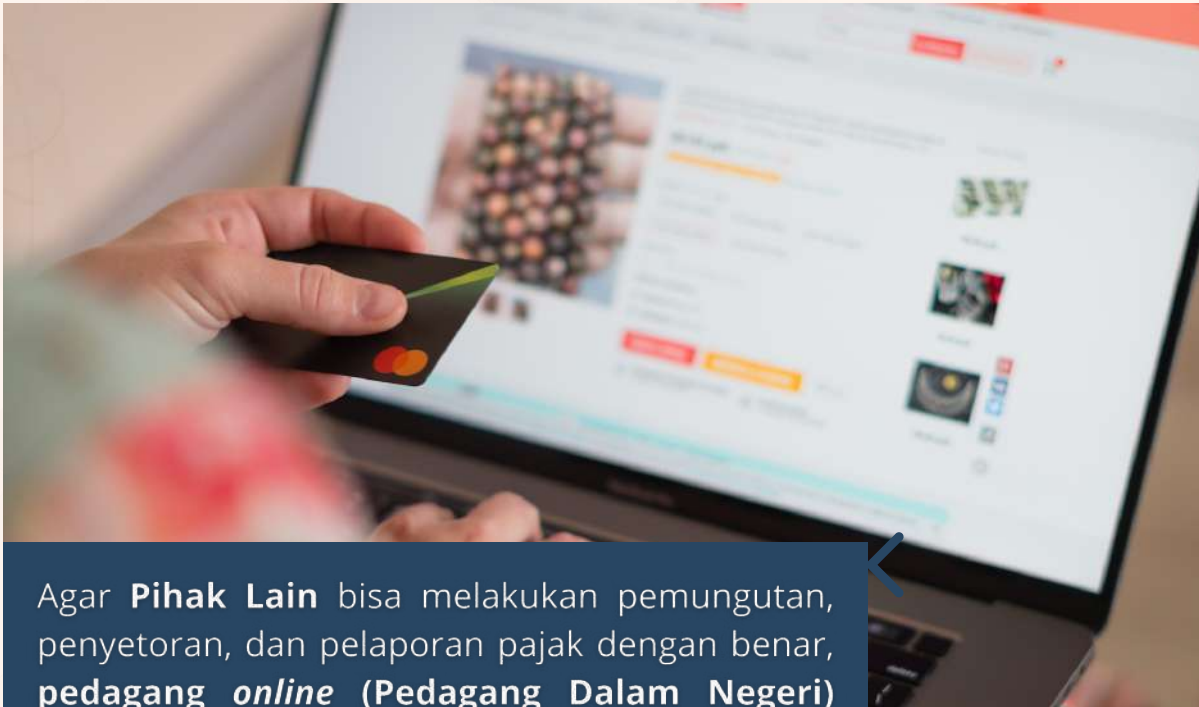


MESKIPUN

TIDAK DIPUNGUT PPh PASAL 22
OLEH PIHAK LAIN,

kewajiban pajaknya tetap ada. Artinya, PPh tetap harus dipotong, dipungut, disetor, dan dilaporkan sesuai aturan pajak yang berlaku. Untuk penghasilan yang telah dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain tidak lagi dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh Pemotong atau Pemungut PPh.

PERSYARATAN KEPATUHAN PAJAK



Agar **Pihak Lain** bisa melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan benar, **pedagang online (Pedagang Dalam Negeri)** wajib memberikan beberapa informasi penting kepada Pihak Lain **sebelum menerima penghasilan dari transaksi online**. Informasi tersebut meliputi:

1. INFORMASI UTAMA

- a. NPWP atau NIK,
- b. Alamat korespondensi,

2. INFORMASI TAMBAHAN (JIKA ADA)

- a **Surat pernyataan** bahwa omzet dalam satu tahun pajak **masih di bawah Rp500 juta** (khusus untuk penjual orang pribadi). Surat ini harus diajukan kembali pada awal setiap tahun pajak berikutnya, selama omzet bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Jika omzet pedagang pada tahun pajak berjalan **sudah melebihi Rp500 juta**, pedagang wajib menyampaikan **surat pernyataan omzet di atas Rp500 juta** dan disampaikan paling lambat akhir bulan saat omzet tersebut tercapai.
- b **Surat keterangan bebas** pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (jika ada).



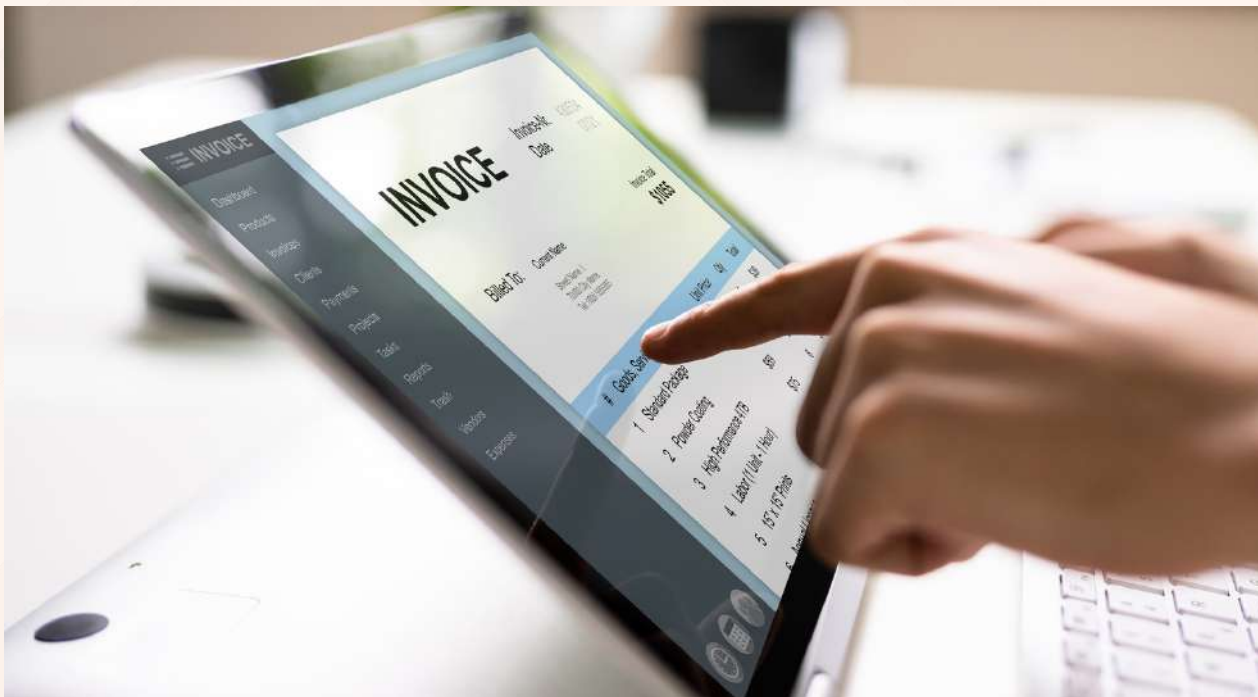
DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK



Pedagang Dalam Negeri yang berjualan lewat *platform online* wajib membuat dokumen tagihan (*invoice*) setiap kali melakukan penjualan barang atau jasa. Dokumen ini dibuat atas nama pedagang dan dihasilkan lewat sistem elektronik milik *marketplace* atau *platform* tempat pedagang berjualan.

Sesuai Pasal 12 PMK-37/2025, disebutkan bahwa dokumen tagihan harus dibuat dengan mencantumkan keterangan paling sedikit:

- a. Nomor dan tanggal dokumen tagihan;
- b. Nama Pihak Lain;
- c. Nama akun Pedagang Dalam Negeri;
- d. Identitas pembeli barang dan/atau jasa berupa nama dan alamat;
- e. Jenis barang dan/atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
- f. Nilai PPh Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing.



Dokumen ini berfungsi sebagai bukti **pemungutan PPh Pasal 22**.

Bahkan jika tidak ada pajak yang dipungut, dokumen tersebut tetap dianggap sebagai **bukti pemungutan PPh Pasal 22**. Jika kemudian ada kesalahan atau transaksi dibatalkan, **pedagang harus membuat dokumen pembetulan atau pembatalan**, yang mengacu pada *invoice* sebelumnya.



Berdasarkan contoh dalam Lampiran PMK-37/2025, *platform e-commerce* yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pada 15 Agustus 2025 harus mulai memungut PPh Pasal 22 mulai 1 September 2025.

Sementara itu, pada transaksi yang melibatkan Pedagang Dalam Negeri yang menyerahkan surat pernyataan yang menegaskan bahwa **omzet bruto tahun berjalan telah melebihi Rp500 juta**, kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 dimulai pada awal bulan berikutnya.

PELAPORAN PPh PASAL 22 YANG TELAH DIPUNGUT

Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak wajib **menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 22** yang telah dipungut dari Pedagang Dalam Negeri **setiap bulan (Masa Pajak)** ke kas negara.

Pihak Lain **tetap diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22** meskipun Pedagang Dalam Negeri tidak menyerahkan informasi utama yang diperlukan.



Pelaporan pajak dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi, beserta lampiran yang berisi:



- a** Informasi utama dan tambahan yang diserahkan oleh pedagang dalam negeri sesuai dengan persyaratan kepatuhan pajak untuk pedagang dalam negeri;
- b** Informasi lain, berupa:
 - nama, nama akun, dan/atau pilihan negara Pedagang Dalam Negeri;
 - NPWP atau *tax identification number* dan/atau alamat korespondensi Pihak Lain; dan
 - alamat surat elektronik atau nomor telepon pembeli barang dan/atau jasa;
- c** Informasi yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan/atau pembetulan atau pembatalan dokumen tersebut;
- d** Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dan disetorkan.

SANKSI BAGI PIHAK LAIN



Pihak Lain yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan **tidak melaksanakan kewajibannya** untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 akan **dikenakan sanksi** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

Asri Andarini

asri@enforcea.com

enforceA
Wisma Korindo Lt. 5
Jl. MT. Haryono Kav. 62
Jakarta Selatan 12780
Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.